

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 15 TAHUN 2002**

TENTANG

**LARANGAN PERBUATAN PROSTITUSI DAN TUNA SUSILA DALAM WILAYAH KOTA
BANDAR LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Agama, Adat Istiadat dan Nilai-nilai Kesusilaan yang terdapat dalam masyarakat;
- b. bahwa perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila merupakan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan, dan Nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat;
- c. bahwa perbuatan Prostitusi yang larangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1994 dipandang perlu diadakan Penyempurnaan dan Perubahan yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Drt Tahun 1956, (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Nomor 6 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1946, Nomor 127);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3141);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3213);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan

Anak bagi Anak yang mempunyai masalah;

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 02-A).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG LARANGAN PERBUATAN PROSTITUSI DAN TUNA
SUSILA DALAM WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kota adalah Kota Bandar Lampung;
- b. Pemerintah Daerah Kota adalah
- c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung;
- e. Pejabat adalah pejabat atau petugas yang berwenang untuk melakukan pengawasan penyidikan, dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Perbuatan Prostitusi adalah perbuatan yang dilakukan oleh siapapun baik laki-laki maupun perempuan yang menyediakan diri sendiri atau orang lain kepada umum untuk melakukan pelacuran, baik dengan imblan jasa maupun tidak;
- g. Tuna Susila adalah seorang laki-laki/perempuan yang melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang dengan bergantian pasangan di luar perkawinan yang syah dengan mendapat uang, materi atau jasa;
- h. Pelacur adalah seorang baik pria maupu wanita yang mengadakan hubungan kelamin dengan seorang lawan jenis kelamin di luar ikatan perkawinan yang syah dengan maksud mendapatkan kepuasan seksual atau keuntungan materi lainnya bagi diri sendiri atau orang lain;
- i. Germo atau Mucikari adalah orang laki-laki/perempuan yang menyelenggarakan pengusaha rumah atau tempat pelacuran dengan memelihara pelacur wanita;
- j. Tempat adalah tempat-tempat yang menuru keyakinan dapat dipandang atau diduga sebagai tempat yang diopergunakan untuk melakukan perbuatan prostitusi dan Tuna Susila.
- k. Badan adalah merupakan organisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II KETENTUAN LARANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila di dalam Wilayah Kota.
- (2) Larangan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi siapapun yang karena tingkah lakunya patut diduga dapat menimbulkan perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila.
- (3) Larangan yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi siapapun baik secara sendiri-sendiri, bersama-sama maupun berkelompok sengaja mengusahakan tempat-tempat perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menjadi pelindung (Becking) perantara dan atau menyediakan orang untuk melakukan perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila.

BAB III KETENTUAN PENINDAKAN

Pasal 3

- (1) Walikota berhak memerintahkan untuk menutup tempat yang menurut keyakinannya digunakan untuk melakukan perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila.
- (2) Penanggung jawab tempat-tempat yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilarang menerima tamu di tempatnya dengan maksud melakukan perbuatan seperti yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (3) Tidak dipandang sebagai tamu seperti dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Mereka yang bertempat tinggal di tempat tersebut yang status tinggalnya dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Keluarga penanggung jawab yang terikat karena perkawinan yang sah;
 - c. Mereka yang kedatangannya di tempat tersebut karena menjalankan sesuatu pekerjaan yang tidak bertentangan dengan kesusilaan;
 - d. Pejabat atau petugas yang karena kepentingan melakukan tugasnya.

BAB IV KETENTUAN PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Bagi pelanggaran sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini terutama bagi yang masih di bawah umur dapat dikembalikan pada orang tuanya atau Pemerintah.
- (2) Berdasarkan pada Putusan pengadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, maka terhadap pelanggaran dapat juga dilakukan Pembinaan dan Rehabilitasi pada Panti Rehabilitasi Sosial yang telah ditunjuk Pemerintah.
- (3) Pembinaan dan Rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dilakukan bersama-sama dengan Dinas Instansi terkait.
- (4) Pemerintah Kota akan membentuk Tim razia dengan tugas melarang, menindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap siapapun yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Daerah ini.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 5

- (1) Selain oleh Pejabat Umum, Penyidikan Atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan Penyidikan Benda atau Surat;
 - e. Mengambil Sidik Jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengambil tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam:
 - a. Pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian;
 - b. Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah.
- (2) Jika seseorang melakukan lagi pelanggaran yang sama dengan pelanggaran pertama sebelum lewat jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Putusan Pengadilan atas pelanggaran pertama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pidana yang diajukan terhadap pelanggaran kedua dan seterusnya ditambah dengan sepertiga dari pidana kurungan pokoknya atau bila dikenakan denda dapat ditambah dengan setengah dari pidana denda yang diancamkan untuk pelanggaran tersebut.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1994 dan ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Disahkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 22 Nopember 2002

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Drs. SUHARTO

-
Diundangkan di Bandar Lampung

Pada Tanggal : 23 Nopember 2002

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2002 NOMOR 15 SERI E
NOMOR: 02